

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Dusun Cangkring dan Dusun Turi, Desa Cangkring Turi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, maka diperoleh dua kesimpulan utama sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam skripsi ini:

1. Dampak Judi Online terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun Cangkring dan Dusun Turi

Judi online terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, diketahui bahwa pelaku judi online mengalami ketergantungan yang menyebabkan berkurangnya perhatian terhadap keluarga, meningkatnya konflik rumah tangga, dan menurunnya kepercayaan dari pasangan. Para istri merasa terabaikan, mengalami tekanan mental, dan sering terjadi pertengkaran karena uang belanja digunakan untuk berjudi. Selain itu, kondisi anak-anak juga ikut terdampak secara tidak langsung akibat suasana rumah yang tidak stabil, meskipun tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian ini.

Perilaku berjudi menyebabkan disfungsi dalam peran suami sebagai kepala keluarga, yaitu tidak lagi mampu memberikan nafkah yang cukup, menjadi mudah marah, dan sering berbohong. Hal ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya merusak kondisi finansial, tetapi juga menghancurkan komunikasi, tanggung jawab, dan kestabilan hubungan dalam rumah tangga. Meskipun belum seluruhnya berujung pada perceraian, namun benih-benih keretakan rumah tangga sudah tampak nyata dari pola konflik yang terjadi.

2. Analisis Dampak Judi Online dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam menurut Ibnu Khaldun

Menurut perspektif sosiologi hukum Islam Ibnu Khaldun, dampak judi online terhadap rumah tangga tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma agama (*ad-din*), tetapi juga mencerminkan lemahnya struktur sosial (*umran*) dan rusaknya solidaritas kekeluargaan (*ashabiyah*). Dalam pandangan Ibnu Khaldun, keharmonisan keluarga merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan peradaban. Ketika praktik judi online menggerogoti ikatan kekeluargaan, maka tatanan sosial dalam masyarakat ikut terganggu.

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa hukum harus dilihat sebagai produk sosial yang lahir dari kebutuhan menjaga keteraturan dalam masyarakat. Jika masyarakat dibiarkan lemah dalam nilai agama, maka hukum tidak akan efektif dalam mencegah kerusakan. Dalam konteks ini, penyelesaian terhadap maraknya judi online tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum formal, tetapi harus melalui pendekatan sosial dan edukatif, seperti dakwah yang menekankan pentingnya tanggung jawab dalam keluarga, penguatan nilai *ad-din* sejak dini, dan pemberdayaan tokoh agama serta masyarakat dalam mencegah perilaku menyimpang.

Dengan demikian, pendekatan sosiologi hukum Islam Ibnu Khaldun memberikan pemahaman bahwa solusi terhadap dampak judi online harus bersifat holistik—menyentuh aspek moral, sosial, dan struktural masyarakat. Ketika hukum bersinergi dengan kekuatan nilai-nilai agama dan kesadaran kolektif, maka keharmonisan rumah tangga dapat dijaga dan diselamatkan dari pengaruh negatif judi online.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang sosiologi hukum Islam, khususnya bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun dapat diaplikasikan dalam membaca realitas sosial kontemporer. Dengan

mengaitkan konsep *'ashabiyyah*, *'umrān*, dan *al-dīn* pada fenomena judi online, penulis menunjukkan bahwa pendekatan klasik dapat digunakan untuk membedah persoalan sosial modern secara holistik.¹³⁰

Selain itu, penelitian ini juga mempertegas bahwa pendekatan kualitatif dengan sudut pandang sosiologis dapat bersinergi dengan hukum Islam, sehingga menghasilkan analisis hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika masyarakat.¹³¹

2. Implikasi Praktis

Temuan dari penelitian ini dapat digunakan oleh berbagai pihak:

- a. Bagi keluarga, memberikan wawasan bahwa penguatan nilai agama dan komunikasi sosial dalam rumah tangga penting untuk mencegah krisis akibat judi online.
- b. Bagi tokoh agama dan penyuluh, hasil ini menjadi dasar penyuluhan moral dan keagamaan yang menyentuh aspek sosial dan hukum secara bersamaan.
- c. Bagi pemerintah dan penegak hukum, menjadi masukan bahwa pemberantasan judi online harus dibarengi dengan pendekatan preventif berbasis edukasi dan nilai Islam.¹³²
- d. Bagi akademisi, menjadi pijakan awal untuk penelitian lanjutan tentang krisis keluarga dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam khazanah keilmuan Islam, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam kebijakan dan praktik sosial yang lebih adil dan beretika.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, wawancara mendalam, serta analisis melalui pendekatan sosiologi hukum Islam menurut Ibnu Khaldun,

¹³⁰ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, hlm. 75–80.

¹³¹ Abdullah, M. (2021). *Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 101–105.

¹³² Kemenag RI. (2023). *Modul Bimbingan Keluarga Islami dalam Pencegahan Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

penulis menyampaikan tiga saran utama sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Keluarga sebagai Benteng Moral dan Sosial

Kepala keluarga (suami) diharapkan menjalankan tanggung jawabnya secara utuh dalam aspek ekonomi, spiritual, dan moral untuk menjaga stabilitas rumah tangga. Kecanduan judi online bukan hanya kesalahan personal, tetapi merusak struktur keluarga secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran, keteladanan, serta kontrol diri untuk menjauhi sarana digital yang menjadi pintu masuk praktik judi online. Istri dan anggota keluarga lain juga perlu memperkuat komunikasi, menjaga keharmonisan, serta memberikan edukasi digital dan keagamaan sejak dini kepada anak-anak agar tidak terjerumus pada perilaku serupa.

2. Kolaborasi Sosial-Keagamaan dalam Pencegahan Judi Online

Tokoh agama dan masyarakat perlu aktif menyampaikan pesan dakwah yang relevan dengan realitas sosial, terutama menyangkut dampak judi online terhadap kehancuran rumah tangga. Nilai-nilai *ad-din* (agama) dan *ashabiyah* (solidaritas sosial) sebagaimana diajarkan oleh Ibnu Khaldun harus ditanamkan kembali sebagai landasan dalam pembinaan keluarga dan masyarakat. Pemerintah desa, bersama lembaga dakwah dan tokoh lokal, disarankan menyusun program pembinaan keluarga harmonis, penyuluhan literasi digital, serta pelatihan ekonomi alternatif agar masyarakat tidak tergoda mencari jalan pintas melalui judi.

3. Penerapan Model Sosiologi Hukum Islam secara Edukatif dan Preventif

Institusi keagamaan, pemerintah, dan akademisi perlu menerapkan pendekatan hukum Islam yang menekankan kesadaran sosial dan budaya, bukan sekadar sanksi formal. Sesuai dengan pemikiran Ibnu Khaldun, upaya mencegah judi online harus dimulai dari pembangunan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tatanan sosial (*umran*), kekuatan solidaritas (*ashabiyah*), dan peran agama (*ad-din*) dalam membentuk keluarga yang kuat. Model ini dapat dijadikan kerangka dalam merancang

kebijakan pembinaan keluarga, materi dakwah, dan intervensi sosial berbasis nilai Islam yang konteks

